



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 – 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 000.3/2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang/jasa, maka perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
 - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan

b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan sebagaimana Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 02 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala BPKAD Kota Semarang;
6. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang;
7. Seluruh Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang;
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR 000.3/2 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN PENGADAAN BARANG/
JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN
2024

DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN	JABATAN DALAM DINAS	UNIT KERJA PENUGASAN
1	Drs. Ali Sofyan, M.M	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang
2	Isyari Kusumaningrum, SH,MM	Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Tata Usaha Setda Kota Semarang
3	a. Pongky Melia Utarya Agung, A.Md	Pengelola Unit Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol Setda Kota Semarang
	b. Wahyudi, S.STP,MM	Analisis Kebijakan - Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	
4	Maria Imaculata Sri Wahyu Widyastuti, S.Sos	Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Semarang	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Keuangan Setda Kota Semarang
5	Nurul Hidayati, S.IP, M.Sos	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Semarang


NO.	NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN	JABATAN DALAM DINAS	UNIT KERJA PENUGASAN
6	Sinung Djatmika Utama, S.Sos, MM	Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Organisasi Setda Kota Semarang
7	Dwi Hastuti, S.Sos	Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Setda Kota Semarang
8	Hendrawan Purwanto, S.STP., M.M.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Semarang
9	Margaritha Mita Dewi Sopa, S.E., M.M.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Semarang	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Semarang
10	Rian Putrowijoyo, ST, MT	Kepala Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Rumah Tangga Setda Kota Semarang
11	Yoga Tamtomo, S.STP	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang
12	Diah Supartiningtias, SH, M.Kn	Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang	Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Hukum Setda Kota Semarang

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA
ANGGARAN,

ttd.

ISWAR AMINUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001